

BAB 1

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan negara hukum tertuang dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”, di mana Indonesia menggabungkan beberapa perangkat hukum secara keseluruhan dalam konstitusinya. Negara hukum sendiri berdiri diatas hukum yang menjamin keadilan bagi seluruh warga negara. Bagi Indonesia, hukum dan keadilan bergantung pada nilai-nilai Pancasila yang merupakan pandangan hidup negara dan sumber dari segala sumber regulasi. Hukum dan keadilan tidak dapat dipisahkan, hukum menjamin apa yang menjadi hak setiap orang, sementara keadilan dipahami sebagai memberikan setiap orang apa yang telah menjadi hak mereka.

Gustav Radbruch mengemukakan bahwa ada tiga nilai dasar yang harus terdapat dalam hukum yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.¹ Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif.² Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, semua orang tidak sama, adil seperti yang

1 Sudirman, A, 2007, Hati nurani hakim dan putusannya, suatu pendekatan dari perspektif ilmu hukum perilaku (behavioral jurisprudence): Kasus hakim Bismar Siregar. Bandung: Citra Aditya Bakti, h. 51.

2 M. Agus Santoso, 2014, Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, h. 85.

dimaksud oleh satu orang belum tentu adil menurut yang lainnya, ketika seseorang menyatakan bahwa dia sudah melakukan keadilan, itu harus sesuai dengan permintaan publik di mana keadilan dapat dirasakan oleh semua orang. Keadilan berbeda dari satu tempat ke tempat lain, masing-masing tempat memiliki definisi yang berbeda tentang keadilan karena keadilan tersebut ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut. Kemanfaatan hukum harus menjamin adanya kepastian hukum dalam pergaulan manusia, dimana hukum untuk menjaga kepentingan tiap manusia supaya kepentingan itu tidak dapat diganggu.³ Kepastian Hukum sebagai salah satu tujuan hukum dan dapat dikatakan upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan dan penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan.⁴ Dengan kepastian hukum setiap orang dapat mengantisipasi apa yang akan terjadi apabila mereka melakukan tindakan hukum, kepastian benar-benar diperlukan untuk mewujudkan keadilan. Kepastian merupakan salah satu atribut yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum yang tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan maknanya karena tidak dapat digunakan sebagai pedoman perilaku bagi semua orang.

Keadilan yang selama ini berlangsung dalam sistem peradilan pidana di Indonesia adalah keadilan retributive. Sedangkan yang diharapkan adalah keadilan restorative, yaitu keadilan ini adalah suatu

³ Said Sampara dkk, 2011, Pengantar Ilmu Hukum, Yogyakarta, Total Media, h. 45.

⁴ Cst Kansil, 2009, Kamus istilah Hukum, Gramedia Pustaka, Jakarta, h. 270.

proses dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan masalah bagaimana menangani akibatnya dimasa yang akan datang. Keadilan Restoratif adalah prinsip pada penyelesaian perkara pidana yang mengedepankan pemulihan terhadap korban, pelaku, dan masyarakat.⁵ Prinsip mendasar dari Restorative Justice adalah kesepakatan antara korban dan pelaku, dukungan warga sebagai fasilitator dalam penyelesaian kasus, sehingga ada jaminan bahwa anak atau pelaku tidak akan pernah lagi mengganggu norma yang telah dibuat di mata publik. Restorative Justice perlu dikaitkan dengan korban kejahatan, hal ini penting dikarenakan pendekatan ini merupakan bentuk kritik terhadap sistem peradilan pidana di Indonesia saat ini yang cenderung mengarah pada tujuan retributif, yaitu menekankan keadilan pada pembalasan, dan mengabaikan peran korban untuk turut serta menentukan proses perkaranya. Bentuk kritik dengan adanya prinsip Restorative Justice mengakibatkan adanya perubahan yang terjadi pada sistem peradilan di Indonesia bisa dilihat pada sistem peradilan anak, banyak hal baru yang muncul dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

Berdasarkan Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, memberikan perlakuan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, baik dalam hukum acaranya maupun

⁵ Apong Herlina dkk. 2004. Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. h. 19.

peradilannya. Hal ini mengikat sifat anak dan keadaan psikologinya. Dalam beberapa hal diperlukan perlakuan khusus serta perlindungan yang khusus pula, terutama terhadap tindakan-tindakan yang pada dasarnya dapat merugikan perkembangan mental maupun jasmani anak. Pelaksanaan penyidikan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak terkait bagaimanakah proses penyidikan yang dilakukan penyidik yang ditentukan oleh KUHAP, serta Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang secara khusus mengatur hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum, yang diterapkan penyidik dalam proses penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa "Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana".

Anak sebagai salah satu sumber daya manusia dan merupakan generasi penerus bangsa yang patut mendapat perhatian khusus dari pemerintah, dalam hal mendorong generasi muda untuk mewujudkan sumber daya manusia yang solid dan berkualitas. Berkenaan dengan pembinaan anak, diperlukan sarana dan prasarana hukum yang dapat menjawab semua masalah yang muncul. Sarana dan prasarana yang dimaksud berkaitan dengan kepentingan anak serta menyangkut penyimpangan sikap dan yang membuat anak tersebut terpaksa

dihadapkan ke muka pengadilan. Anak sebagai pelaku tindak pidana disebut dengan anak yang delinkuen atau dalam hukum pidana dikatakan sebagai juvenile delinquency. Juvenile delinquency adalah setiap perbuatan atau tingkah laku seorang anak dibawah umur 18 Tahun dan belum kawin yang merupakan pelanggaran terhadap norma-norma hukum yang berlaku serta dapat membahayakan perkembangan pribadi si anak.⁶ Untuk itu, dalam menghadapi dan menanggulangi berbagai masalah tersebut, perlu dipertimbangkan kedudukan anak dengan segala ciri dan sifat yang khas sebagai pelaku tindak pidana. Tidak melihat apakah perbuatan itu berdasarkan pikiran, perasaan dan kehendaknya namun harus juga melihat berbagai hal yang dapat mempengaruhi si anak berbuat suatu tindak pidana. Sehingga diperlukan peran dari orangtua dan masyarakat sekelilingnya.

Oleh karena itu, dalam menghadapi dan menanggulangi berbagai persoalan tersebut, penting untuk mempertimbangkan kedudukan anak dengan segala ciri dan sifat yang khas sebagai pelaku tindak pidana. Cobalah untuk tidak melihat apakah perbuatan itu berdasarkan pada pikiran, perasaan dan kemauannya, tetapi juga harus mempertimbangkan hal-hal lain yang dapat mempengaruhi anak untuk melakukan tindak pidana. Sehingga itu diperlukan peran orangtua dan masyarakat di sekitarnya.

⁶ Romli Atmasasmita, 1983, *Problem Kenakalan Anak-Anak Remaja*. Bandung: Armico. h. 40.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana dan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif, tercatat dalam Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 947. Berdasarkan kedua peraturan polri tersebut sama-sama membahas tentang penerapan Restorative Justice yang mana ini merupakan konsep baru dalam penegakan hukum pidana yang mengakomodir norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat sebagai solusi sekaligus memberikan kepastian hukum terutama kemanfaatan dan rasa keadilan masyarakat, guna menjawab perkembangan kebutuhan hukum masyarakat yang memenuhi rasa keadilan semua pihak, yang merupakan wujud kewenangan Polri sesuai dengan Pasal 16 dan Pasal 18 Undang-undang No.02 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dalam pasal 12 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana tertulis bahwa "Dalam proses penyidikan dapat dilakukan keadilan restoratif" dan selanjutnya dijelaskan dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif, tercatat dalam Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 947.

Penelitian ini dilakukan di wilayah hukum Polsek Sungai Ambawang, hasil pra penelitian yang dilakukan oleh peneliti yang mana dalam kurun

waktu 3 tahun terakhir menunjukan adanya peningkatan tindak pidana yang dilakukan oleh anak dibawah umur selama tahun 2019-2021, sepanjang tahun 2019 terdapat 2 kasus tindak pidana pencurian yang didominasi pelaku dibawah umur, tahun 2020 terdapat 7 kasus tindak pidana pencurian yang lakukan anak dibawah umur, dan di tahun 2021 terdapat 4 kasus tindak pidana pencurian yang dilakukan anak dibawah umur. Rata-rata pelaku berusia antara 14-17 tahun. Tercatat bahwa dari 2019 sampai 2021 penyelesaian perkara tindak pidana anak dibawah umur dengan Penerapan Prinsip Restorative Justice yang terjadi di Polsek Sungai Ambawang hanya 5 kasus pencurian yang dilakukan oleh anak di bawah umur dengan penyelesaian menggunakan Restorative Justice sedangkan 8 kasus gagal menggunakan Restorative Justice dan diselesaikan dengan menggunakan norma hukum yang berlaku. Rata-rata tindak pidana yang dilakukan oleh anak dibawah umur di Polsek Sungai Ambawang ialah tindak pidana pencurian ringan, yang sangat dapat dilakukan upaya penyelesaian perkaranya dengan menggunakan prinsip Restorative Justice.

Dalam hal ini penulis mengangkat masalah tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak dibawah umur, banyak anak yang melakukan tindak pidana pencurian di karenakan di karenakan faktor ekonomi dan karena kesibukan orangtua terhadap pekerjaan tanpa memperdulikan anak-anaknya dan anak itu mengambil perhatian orang tuanya dengan melakukan tindak pidana pencurian. Tidak dapat dipungkiri bahwa

Pandemi Covid-19 juga mempengaruhi hal tersebut terjadi karena ketidakstabilan ekonomi dan pergaulan anak yang tidak terkontrol oleh pihak sekolah karena dilakukannya pembelajaran secara daring.

Berdasarkan latar belakang yang telah di paparkan di atas maka penulis membuat penulisan penelitian skripsi yang berjudul: ***"PENERAPAN PRINSIP RESTORATIVE JUSTICE PADA PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DIBAWAH UMUR (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Polsek Sungai Ambawang)"***

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka yang menjadi topik rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah :

Apakah Yang Menjadi Hambatan Bagi Kepolisian Pada Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Di Polsek Sungai Ambawang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Apakah yang menjadi hambatan bagi kepolisian dalam menerapkan Prinsip Restorative justice dalam penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Polsek Sungai Ambawang.
2. Untuk mengetahui Prinsip Restorative Justice dalam penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Polsek Sungai Ambawang.
3. Untuk memberikan sumbangsih pemikiran yang berkaitan dengan penerapan Prinsip Restorative Justice dalam penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Polsek Sungai Ambawang.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat secara teoritis

Dapat menambah pengetahuan, pengalaman dan pemahaman terhadap masalah yang diteliti dan juga dapat digunakan sebagai acuan bagi pihak kepolisian dalam menyelesaikan perkara antara korban dan pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh anak dibawah umur.

2. Manfaat secara praktis

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan masukan ataupun sumbangan pemikiran bagi para penegak hukum dalam menyelesaikan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak dibawah umur.

E. Kerangka Pemikiran

1. Tinjauan Pustaka

a. Tinjauan Umum Terhadap Restorative Justice

Restorative Justice merupakan reaksi terhadap teori retributif yang berorientasi pada pembalasan dan teori neo klasik yang berorientasi pada kesetaraan sanksi pidana dan sanksi tindakan. Dalam teori retributif, sanksi pidana bersumber pada ide “mengapa diadakan pembedaan”. Dalam hal ini sanksi pidana lebih menekankan pada unsur pembalasan (pengimbalan) yang sesungguhnya bersifat reaktif terhadap sesuatu perbuatan. Ia merupakan

penderitaan yang sengaja dibebankan kepada seorang pelanggar. Seperti dikatakan oleh J. E. Jonkers bahwa sanksi pidana dititikberatkan pada pidana yang diterapkan untuk kejahatan yang dilakukan. Sementara sanksi tindakan bersumber pada ide “untuk apa diadakan pembedaan itu”. Jika dalam teori retributif sanksi pidana tertuju pada perbuatan salah seorang lewat pengenaan penderitaan (agar yang bersangkutan menjadi jera), maka sanksi tindakan akan terarah pada upaya memberi saran dan pertolongan agar dia berubah.⁷

Sistem peradilan pidana erat kaitannya dengan perundang-undangan pidana itu sendiri, baik hukum pidana materil maupun hukum pidana formil. Perundang-undangan pidana anak yang berlaku di Indonesia ini adalah terutama didasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan Undang-Undang Peradilan Anak.

Pada Sistem Peradilan Pidana Anak sendiri wajib mengutamakan prinsip Restorative Justice pada penyelesaian perkara pidana yang dilakukan oleh anak.⁸

⁷ Muladi dan Barda Nawawi Arief, Op.cit. h. 4.

⁸ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Beberapa peraturan terkait Restorative Justice yaitu UU No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana, dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Dilihat dari beberapa peraturan di atas pada dasarnya penerapan prinsip Restorative Justice mengutamakan penyelesaian konflik non-hukuman yang tidak menitikberatkan pada penjatuhan pidana atau sanksi bagi si pelaku tindak pidana, memprioritaskan perdamaian dan mengganti konsep penjatuhan hukuman secara formal dengan kesepakatan-kesepakatan yang dibuat oleh kedua belah pihak yang berkonflik demi memulihkan keadaan agar dapat kembali seperti semula. Pelaksanaan prinsip Restorative Justice ini tentunya harus sesuai dengan hukum yang berlaku dan tidak boleh berat sebelah atau memihak kepada salah satu pihak dan harus mempertimbangkan kesetaraan hak kompensasi dan keseimbangan dalam setiap aspek kehidupan. Pelaku memiliki kesempatan untuk

terlibat dalam pemulihan keadaan (restorasi).

b. Tinjauan Umum Terhadap Anak

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata anak memiliki arti keturunan kedua.⁹ Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan anak adalah amanah dan karunia Tuhan yang Maha Esa, yang di dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.¹⁰ Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia, yang pada akhirnya adalah keberlangsungan sebuah bangsa dan Negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa Negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹¹

c. Tinjauan Umum Terhadap Kejahatan

Kejahatan adalah perbuatan manusia yang melanggar atau bertentangan dengan apa yang ditentukan dalam kaidah hukum, tegasnya perbuatan yang melanggar larangan yang ditetapkan dalam kaidah hukum, dan tidak memenuhi

9 Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

11 Penjelasan Umum Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana

atau melawan perintah-perintah yang telah ditetapkan dalam kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat dimana yang bersangkutan bertempat tinggal.¹²

d. Tinjauan Umum Terhadap Tindak Pidana Pencurian

Istilah tindak pidana adalah berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu “*strafbaar feit*”. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit*. Kerena itu para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu. Pengertian mengenai tindak pidana yang dirumuskan oleh para ahli berbeda-beda antara satu dengan ahli yang lainnya. Sehingga dalam memperoleh pendefinisian mengenai tindak pidana sangat sulit. Salah satunya adalah menurut P.A.F Lamintang pembentuk undang-undang kita telah menggunakan istilah *strafbaar feit* untuk menyebutkan apa yang kita kenal sebagai tindak pidana di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Perkataan *feit* itu sendiri dalam bahasa Belanda berarti sebagian dari kenyataan, sedangkan *starfbaar* berarti dapat dihukum, hingga secara harfiah perkataan *strafbaar feit* dapat diterjemahkan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum yang

¹² Ninik Widiyanti dan Yulius Waskita, 1987, *Kejahatan dalam masyarakat dan pencegahannya*. Jakarta: Bina aksara. h. 29.

sudah barang tentu tidak tepat karena kita ketahui bahwa yang dapat dihukum adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan, maupun tindakan.¹³

2. Kerangka Konsep

Penanganan perkara anak yang berhadapan dengan hukum tak hanya berkutat pada hak-haknya saja. Lebih dari sekedar itu, diperlukan adanya penerapan Restorative Justice. Pada dasarnya, restorative justice melibatkan tiga pemangku kepentingan yaitu, korban, pelaku, dan civil society atau masyarakat dalam menentukan penyelesaian perkara anak.

Permasalahan utama untuk mengimplementasikan atau menerapkan pendekatan atau konsep restorative justice ini dikarenakan mekanisme yang ditawarkan oleh pendekatan atau konsep keadilan restoratif (restorative justice) lebih mengedepankan konsep perdamaian, konsep “mediasi” dan konsep rekonsiliasi di mana pelaku, korban, aparat penegak hukum dan masyarakat luas saling berpartisipasi secara langsung untuk ikut andil dalam menyelesaikan perkara pidana. Jadi dalam hal ini tentunya berbanding terbalik atau bertentangan dengan sistem peradilan pidana tradisional yang bersifat kaku dan terlalu formalistik yang lebih mementingkan kepastian hukum dari pada

¹³ Moeljatno, 2000. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: PT.Rineka Cipta. h. 54.

keadilan yang ada dalam masyarakat.

Sehingga menurut peneliti diharapkan Polsek Sungai Ambawang lebih optimal dalam menerapkan prinsip restorative justice terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Polsek Sungai Ambawang. Sehingga tujuan daripada prinsip restorative justice dalam menangani dan menyelesaikan perkara pidana khususnya yang dilakukan oleh anak di bawah umur tidak terhalang oleh hambatan apapun.

F. Hipotesis

Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis peneliti yang merupakan dugaan sementara dan akan dibuktikan kemudian pada bab akhir penulisan. Sehingga hipotesis penelitian adalah sebagai berikut : ***"Bahwa terdapat hambatan pada penerapan prinsip restorative justice di Polsek Sungai Ambawang yang disebabkan kurangnya sosialisasi mengenai penerapan restorative justice oleh pihak kepolisian dan pelapor atau korban dari tindak pidana yang tidak ingin melaksanakan restorative justice, karena kurangnya pemahaman korban".***

G. Metode Penelitian

Penelitian hukum dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi. Disinilah dibutuhkan kemampuan untuk mengidentifikasi masalah hukum, melakukan penalaran hukum, menganalisis masalah yang dihadapi dan kemudian memberikan

pemecahan atas masalah tersebut. Adapun peneliti menggunakan metode penelitian hukum empiris, dan menggunakan pendekatan kualitatif.

1. Jenis Penelitian

Pada penelitian skripsi ini penulis akan menggunakan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris biasa disebut dengan penelitian lapangan atau field research yaitu jenis penelitian yang berorientasi pada pengumpulan data empiris di lapangan. Adapun metode penelitian ini bersifat Yuridis Sosiologis mengkaji hukum dengan pendekatan interdisipliner, yakni menggabungkan ilmu hukum dan ilmu sosial dalam sebuah pendekatan tunggal. Penelitian hukum dengan pendekatan yuridis sosiologis bukan hanya menitik-beratkan pada substansi hukum menurut hukum positif (*ius constitutum*), lebih dari itu berupaya menemukan konstruksi budaya hukum yang hidup di masyarakat sesuai idealitas kebudayaan yang dicita-citakan (*ius constituendum*).¹⁴

2. Jenis Pendekatan

Peneliti dalam penelitian skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif, karena permasalahan

¹⁴ Dr. Muhammad Chairul Huda, S.HI, M.H. 2022. METODE PENELITIAN HUKUM (Pendekatan Yuridis Sosiologis). Semarang : The Mahfud Ridwan Institute. h. 25

berhubungan dengan manusia yang secara fundamental bergantung pada pengamatan. Penelitian kualitatif bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.¹⁵

3. Sumber dan Jenis Data

a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh seorang peneliti langsung dari sumbernya tanpa perantara pihak lain (langsung dari objeknya), lalu dikumpulkan dan diolah sendiri atau seorang atau suatu organisasi.¹⁶

Data yang didapat secara langsung dari narasumber yaitu keterangan dari Kanit Reskrim Polsek Sungai Ambawang, Penyidik Polsek Sungai Ambawang, Tokoh Masyarakat, dan Korban.

b. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh seorang peneliti secara tidak langsung dari sumbernya (objek

¹⁵ Dr. Lexy J. Moleong M. A. 2011. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung : PT Remaja Rosdakarya. h. 4

¹⁶ Suteki dan Galang Tafani. 2018. Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik). Depok: Raja Grafindo. h. 214.

Penelitian), tetapi melalui sumber lain. Peneliti mendapatkan data yang sudah jadi yang dikumpulkan oleh pihak lain dengan berbagai cara atau metode baik secara komersial maupun non komersial. Sumber data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan penelitian dalam bentuk laporan, skripsi tesis, dan peraturan perundang-undangan.¹⁷

H. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan teknik atau cara peneliti untuk mengumpulkan data-data otentik sebagai sumber informasi data yang benar. Pengumpulan data merupakan pencatatan peristiwa-peristiwa atau hal-hal atau keterangan-keterangan atau karakteristik-karakteristik atau sebagian atau seluruh elemen populasi yang akan menunjang atau mendukung penelitian.¹⁸ Dalam pengumpulan data ini, peneliti mengumpulkan data sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder melalui pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan, literatur, tulisan-tulisan pakar hukum, bahan kuliah, dan segala karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini.

¹⁷ Juliansyah Noor. 2013. Metodologi Penelitian. Jakarta: Pranata Group. h. 136.

¹⁸ M. Ikbal Hasan. 2002. Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian & Aplikasinya. Jakarta: Ghalia Indonesia. h. 83.

b. Wawancara

Yaitu pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan langsung terhadap narasumber atau responden yang ditulis ataupun direkam dalam hal ini narasumber yang dimaksud yaitu Kanit Reskrim Polsek Sungai Ambawang, Penyidik Polsek Sungai Ambawang, Tokoh Masyarakat, dan Korban.

c. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data berupa sumber data tertulis, yang berbentuk tulisan yang diarsipkan atau dikumpulkan. Sumber data tertulis berupa dokumen resmi, buku, majalah, arsip, atau dokumen pribadi dan juga foto.¹⁹

I. Teknik Analisis Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis yaitu menggambarkan secara utuh suatu permasalahan kemudian dianalisa sehingga dapat ditarik kesimpulan.²⁰ Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh sehingga dapat dipahami dengan mudah dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.²¹

19 Suharsimi Arikunto. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rianeka Cipta. h. 145.

20 Djam'an Satori dan Aan Komarian. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta. h. 222.

21 Muhammad Nadzir. 2003. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia. h. 241.

Alasan penulis menggunakan metode deskriptif analisis dalam penelitian ini karena untuk memperoleh gambaran tentang status gejala pada saat penelitian, setelah data terkumpul penulis akan menganalisis terkait penerapan dan hambatan dalam penerapan prinsip restorative justice di Polsek Sungai Ambawang